

Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaksanaan Asuhan Persalinan Patologi Oleh Bidan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang

Samuri, Endang Wahyati Yustina dan Tjahjono Kuntjoro
samuri@yahoo.co.id

Magister Hukum Kesehatan
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

ABSTRAK

Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang satunya adalah pelaksanaan asuhan persalinan patologi. Pelaksanaan asuhan persalinan patologi merupakan kewenangan atribusi dokter spesialis obetetri ginekologi yang dapat dimandatkan kepada bidan namun juga ada konsekuensi hukumnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitik. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang tanggung jawab hukum pelaksanaan asuhan persalinan patologi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang. Responden sebanyak 11 bidan pelaksana di RSUD Kabupaten Batang.

Hasil penelitian pelaksanaan asuhan persalinan patologi sebagian tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan. Konsekuensi hukumnya yang menjadi tanggung jawab bidan sebagai pelaksana asuhan persalinan, pada Rumah Sakit dan dokter pelimpah kewenangan, meliputi tanggung jawab hukum administrasi, perdata dan pidana.

Kata kunci : persalinan patologi, bidan, tanggung jawab hokum

PENDAHULUAN

Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang melayani kesehatan kepada masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan perorangan yang berupa pelayanan medis dasar dan pelayanan medis spesialis. Salah satu pelayanan medis yang dirujuk ke Rumah Sakit adalah asuhan persalinan.

Asuhan persalinan yang dilayani oleh Rumah Sakit meliputi asuhan persalinan fisiologi (normal), asuhan persalinan patologi (persalinan dengan penyulit) dan asuhan persalinan dengan tindakan operasi. Asuhan persalinan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kewenangan tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu dokter spesialis obstetri ginekologi dan bidan.

Kewenangan dokter spesialis obstetri ginekologi untuk menangani asuhan persalinan di Rumah Sakit didasari oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran) dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia (selanjutnya disebut dengan Perkonsil Kompetensi Dokter).

Kewenangan bidan untuk menangani asuhan persalinan di Rumah Sakit diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (selanjutnya disebut Permenkes Praktik Bidan) namun hanya melakukan pertolongan asuhan yang normal saja. Dengan demikian asuhan persalinan di Rumah Sakit tidak semua bisa dilayani oleh bidan. Oleh karena itu asuhan persalinan patologi harus dilaksanakan dokter spesialis obstetri ginekologi. Namun pada kenyataannya tidak semua asuhan persalinan patologi bisa dilayani oleh dokter spesialis obstetri ginekologi, hal ini dikarenakan Rumah Sakit seringkali kekurangan tenaga dokter spesialis obstetri ginekologi.

Kondisi tidak tertanganinya semua asuhan persalinan di Rumah Sakit oleh dokter spesialis obstetri ginekologi juga dialami oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Batang. Data laporan kegiatan pelayanan Tahun 2013 di RSUD Kabupaten Batang telah melayani 2386 pasien yang melakukan persalinan. Dari huruf tersebut 1689 (70,79%) pasien merupakan persalinan spontan, 536 (22,46%) pasien persalinan lewat operasi *sectio caesar*, 44 (1,84%) pasien persalinan lewat *vacum ekstraksi*, 20 (0,84%) pasien persalinan *gemelli* dan 97 (4,07%) pasien persalinan lainnya.

Asuhan persalinan spontan yang berjumlah 1689 pasien sebagian besar merupakan asuhan persalinan patologi, namun asuhan persalinan tersebut ditolong oleh bidan. Pelaksanaan asuhan persalinan patologi yang dilakukan oleh bidan dikarenakan dokter spesialis obstetri ginekologi pada RSUD Kabupaten Batang hanya satu orang.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa asuhan persalinan patologi yang seharusnya menjadi kewenangan dokter spesialis obstetri ginekologi, pada kenyataannya juga dilakukan oleh bidan. Pelaksanaan asuhan persalinan patologi oleh bidan tersebut merupakan pelimpahan kewenangan dari dokter spesialis obstetri ginekologi kepada bidan, akan tetapi pada pelimpahan kewenangan tersebut penerima kewenangan kompetensinya tidak setara dengan pemberi wewenang dan hal ini akan menimbulkan persoalan dalam hal tanggung jawab hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti tertarik untuk melakukan tesis dengan judul "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaksanaan Asuhan Persalinan Patologi Oleh Bidan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang?". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum tentang pelaksanaan asuhan persalinan patologi, pelaksanaan asuhan persalinan patologi oleh bidan di RSUD Kabupaten Batang dan tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan asuhan persalinan patologi oleh bidan di RSUD Kabupaten Batang?

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis artinya membahas aspek yuridis dan juga pengaruh sosialnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis karena penelitian ini difokuskan pada ketentuan peraturan kewenangan pelaksanaan asuhan persalinan patologi dan sosiologis yaitu meneliti bagaimana pelaksanaan asuhan persalinan patologi di RSUD Kabupaten Batang.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu memaparkan sambil menganalisis. Peneliti menggunakan metode deskriptif analitik, karena dalam penelitian ini menggambaran tentang pelaksanaan asuhan persalinan patologi di RSUD Kabupaten Batang dan analisa berdasarkan peraturan terkait tentang pelaksanaan asuhan persalinan patologi.

Variabel dan Definisi Operasional

Variabel adalah semua ciri atau faktor yang dapat menunjukkan variasi. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen dan dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah pelaksanaan asuhan persalinan patologi oleh bidan. Adapun variabel dependen pada penelitian ini adalah tanggung jawab hukum.

Yang dimaksud dengan asuhan persalinan patologi oleh bidan adalah asuhan persalinan kelahiran bayi dengan penyulit melalui *vagina* dengan bantuan tindakan atau alat seperti *ekstraksi*, *cunan*, dan *vakum* yang dilaksanakan oleh bidan di RSUD Kabupaten Batang.

Metode Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan yang dengan melihat data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
- b. Studi lapangan meliputi wawancara (*interview*) dan daftar pertanyaan (*quesioner*). Wawancara dilakukan kepada narasumber dan responden. Narasumber dari penelitian ini adalah Kepala Seksi Pelayanan Medis RSUD Kabupaten Batang yang mewakili Direktur RSUD Kabupaten Batang, Dokter spesialis obstetri ginekologi di RSUD Kabupaten Batang. Sedangkan responden dari penelitian adalah bidan pelaksana asuhan persalinan patologi yang dinas pagi, dinas siang dan dinas malam di RSUD Kabupaten Batang yang berjumlah 11 orang.

Metode Analisa Data

Metode analisa data pada penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara narasi yang diperoleh dari data primer dan sekunder yang tidak dapat lepas dari penafsiran hukum. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan responden tentang pelaksanaan asuhan persalinan patologi di RSUD Kabupaten Batang dan studi pustaka tentang ketentuan kewenangan pelaksanaan asuhan persalinan patologi diuraikan data secara narasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum RSUD Kabupaten Batang.

RSUD Kabupaten Batang adalah Rumah Sakit Umum kelas C yang merupakan salah satu aset pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan. Dasar pembentukan kelas C di RSUD Kabupaten Batang adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 545/Menkes/SK/VI/1996 tentang Peningkatan Kelas RSUD Batang Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang. RSUD Kabupaten Batang berdiri di atas tanah seluas seluas $\pm 24.501\text{m}^2$, sedangkan luas bangunan RSUD Kabupaten Batang $\pm 15.408\text{ m}^2$. Lokasi RSUD Kabupaten Batang berada di ibu kota kabupaten, yaitu Kabupaten Batang.

Hasil Wawancara dengan Narasumber dan Responden di RSUD Kabupaten Batang.

1. Kepala Seksi Pelayanan Medis RSUD Kabupaten Batang.

Nama : dr. U

Di RSUD Kabupaten Batang dokter spesialis obstetri ginekologi hanya ada satu orang. Jumlah dokter spesialis obstetri ginekologi masih kurang dari kebutuhan, karena sesuai dengan kelas Rumah Sakit kelas C maka dokter spesialis obstetri ginekologi minimal harus dua dokter. Saat ini Rumah Sakit sudah berusaha merekrut tenaga dokter spesialis obstetri ginekologi untuk bertugas di RSUD Kabupaten Batang, namun ada kendala yaitu tidak ada dokter spesialis obstetri ginekologi yang tertarik masuk di RSUD Kabupaten Batang karena kota termasuk Batang yang

kecil dengan pendapatan asli daerah rendah sehingga daya beli kesehatan masyarakat Batang rendah.

Kewenangan yang dimiliki oleh dokter spesialis obstetri ginekologi yaitu sesuai dengan kewenangan klinis yang dimiliki oleh dokter spesialis obstetri ginekologi menurut kolegium obstetri ginekologi. Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh bidan yaitu sesuai dengan yang dilimpahkan oleh dokter spesialis obstetri ginekologi kepada bidan pelaksana. Pengaturan kewenangan dokter spesialis obstetri ginekologi dan bidan di RSUD Kabupaten Batang tidak dibuat secara tertulis.

Pelimpahan kewenangan dari dokter spesialis obstetri ginekologi kepada bidan tidak ada masalah karena sudah disepakati oleh dokter spesialis obstetri ginekologi dan bidan. Namun bila dokter spesialis obstetri ginekologi tidak ditempat semua kegiatan pelayanan persalinan dihentikan.

Untuk meningkatkan kompetensi bidan ada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan misal manajemen pengelolaan persalinan. Alur pelayanan persalinan yaitu: pasien masuk lewat Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan diperiksa oleh bidan dan dokter umum IGD. Setelah itu dilaporkan kepada spesialis obstetri ginekologi, bila pasien tidak ada kegawatan maka masuk ruang persalinan. Di ruang persalinan akan diperiksa oleh bidan dan kemudian dilaporkan spesialis obstetri ginekologi. Kalau ada kegawatan di IGD maka dilakukan penanganan kegawatan di IGD. Kalau kondisi pasien sudah stabil maka akan dikirim ruang persalinan. Kalau perlu dilakukan tindakan operasi maka akan langsung ke ruang operasi. Setelah selesai pasien melakukan persalinan akan dikirim ke ruang nifas. Alur penanganan pasien persalinan dibuat secara tertulis.

Kendala pada alur pelayanan persalinan di RSUD Kabupaten Batang yaitu bidan dan dokter umum di IGD ada beberapa yang masih junior sehingga belum menguasai pelayanan kegawatdaruratan pada pasien yang memerlukan penanganan kegawatdaruratan persalinan. Untuk mengatasi kendala tersebut di adakan *in house training* kepada tenaga yang bersangkutan, juga *bed side teaching* oleh dokter spesialis obstetri ginekologi.

2. Dokter spesialis obstetri ginekologi RSUD Kabupaten Batang.

Nama : dr. DZ, SpOG

Menurut keterangan dari dokter DZ, bahwa dokter spesialis obstetri ginekologi sudah bekerja di RSUD Kabupaten Batang selama lima Tahun. Dokter melakukan pengaturan asuhan persalinan di RSUD Kabupaten Batang sesuai Standar Prosedur Operasi (SPO) yang berlaku. Pengaturan asuhan persalinan di RSUD Kabupaten Batang dibuat secara tertulis bentuknya SPO. Kendala yang dialami dokter dalam mengatur pelayanan persalinan yaitu dokter hanya satu orang, tempat persalinan kurang memadai, jumlah pasien tidak sesuai dengan jumlah tempat tidur di ruang bersalin.

Kewenangan yang dilimpahkan dokter kepada bidan dalam memberikan asuhan persalinan adalah persalinan spontan dibawah pengawasan. Sistem pelimpahan kewenangan dari dokter kepada bidan dalam memberikan asuhan persalinan yaitu melalui telpon atau visite langsung kepada pasien dan pendampingan.

Tidak ada prosedur khusus pelimpahan wewenang dari dokter spesialis obstetri ginekologi kepada bidan tentang asuhan persalinan patologi. Sebelum dilaksanakan pelimpahan wewenang dokter kepada bidan, tidak diberikan informasi kepada pasien. Sistem pelimpahan wewenang dari dokter kepada bidan melalui telpon akan ditulis oleh dokter dalam rekam medis saat dokter melakukan kunjungan kepada pasien.

Kendala yang dialami dalam sistem pelimpahan wewenang tersebut adalah ketika telpon rusak, maka bidan akan berusaha menghubungi dokter dengan bertemu langsung

dengan dokter. Untuk mengatasi kendala pelimpahan wewenang dari dokter kepada bidan maka perlu menambah dokter spesialis obstetri ginekologi.

3. Bidan pelaksana di Ruang Bersalin RSUD Kabupaten Batang.

Menurut keterangan bidan Ny. Y bahwa dia bekerja di RSUD Kabupaten Batang selama 10 Tahun. Menurutnya, kewenangan yang dimiliki bidan dalam memberikan asuhan persalinan saat bertugas di RSUD Kabupaten Batang meliputi persalinan normal, persalinan letak sungsang, persalinan *gemelli*, persalinan dengan *manual plasenta* dan menjahit *ruptur total perineum*. Namun kewenangan yang dimiliki bidan tidak dibuat secara tertulis.

Alur asuhan persalinan dimulai dari Bidan Desa mengirim pasien ke IGD RSUD Kabupaten Batang. Pasien yang diterima IGD kemudian akan dikirim ke ruang bersalin. Jenis persalinan yang dilakukan oleh bidan meliputi persalinan normal, persalinan letak sungsang, persalinan *gemelli* dan persalinan dengan *manual plasenta*.

Ada pelimpahan kewenangan dari dokter kepada bidan, namun pelimpahan tersebut tidak dibuat secara tertulis. Prosedur pelimpahan dilakukan melalui telpon atau saat *visite* pasien. Tidak diberikan informasi kepada pasien tentang pelimpahan mandat dari dokter kepada bidan.

Kendala yang dialami pada saat pelimpahan wewenang dengan telpon adalah suara telpon kurang jelas, sehingga untuk mengatasi hal tersebut kadang bidan yang bertugas datang kerumah dokter. Setelah bidan melakukan pertolongan persalinan akan didokumentasikan dalam asuhan kebidanan di rekam medis.

B. PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum tentang Pelaksanaan Asuhan Persalinan Patologi.

Penyelenggaraan praktik bidan yang salah satunya adalah pelaksanaan asuhan persalinan patologi, ketentuan hukum pelaksanaannya termuat dalam Permenkes Praktik Bidan, Kepmenkes Standar Profesi Bidan dan Kepmenkes Standar Asuhan Kebidanan. Ketentuan hukum tentang pelaksanaan asuhan persalinan patologi yang termuat dalam Permenkes Praktik Bidan, Kepmenkes Standar Profesi Bidan dan Kepmenkes Standar Asuhan Kebidanan meliputi dasar hukum, bentuk ketentuan hukum dan tujuan ketentuan hukum.

a. Dasar Hukum

. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan asuhan persalinan patologi yang termuat dalam Permenkes Praktik Bidan, Kepmenkes Standar Profesi Bidan dan Kepmenkes Standar Asuhan Kebidanan, antara lain sebagai berikut:

1) Undang-Undang Kesehatan

Dasar hukum pembentukan Kepmenkes Standar Profesi Bidan dan Kepmenkes Standar Asuhan Kebidanan sebagai dasar pelaksanaan asuhan persalinan patologi salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992). Namun saat ini Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992 telah diganti dengan Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009.

Dalam Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992, dasar hukum pelaksanaan asuhan persalinan diatur pada Pasal 50 Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992.

Sedangkan dalam Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009, dasar hukum pelaksanaan asuhan persalinan diatur pada Pasal 23 dan 24.

2) Undang-Undang Praktik Kedokteran

Dasar berikutnya pembentukan Permenkes Praktik Bidan dan Kepmenkes Standar Asuhan Kebidanan adalah Undang-Undang Praktik Kedokteran. Dasar ketentuan Permenkes Praktik Bidan dan Kepmenkes Standar Asuhan Kebidanan diatur pada Pasal 39, 40, 43 dan Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Praktik Kedokteran.

3) Undang-Undang Pemerintah Daerah

Dalam melakukan asuhan persalinan patologi diperlukan sarana dan prasarana di bidang kesehatan. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah Tahun 2004), dijadikan dasar hukum terhadap pemenuhan fasilitas penyelenggaraan asuhan persalinan patologi yaitu Rumah Sakit. Namun saat ini Undang-Undang Pemerintah Daerah Tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintah Daerah Tahun 2014). Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Tahun 2004, pemenuhan fasilitas penyelenggaraan asuhan persalinan patologi diatur pada Pasal 14 ayat (1) huruf e dan Pasal 22 huruf f.

4) Undang-Undang Rumah Sakit

Dasar asuhan persalinan oleh bidan yang diatur dalam Permenkes Praktik Bidan tidaklah lepas dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Rumah Sakit. Ketentuan tersebut ertuang dalam Pasal 1 butir dan butir 3; Pasal 12 ayat (1); Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3);

5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional

Bidan merupakan salah satu jabatan fungsional yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Ketentuan pengaturan bidan sebagai salah satu tenaga fungsional secara tersirat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional. Pada Pasal 1 butir 1; Pasal 2 ; Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional diatur,

6) Peraturan Pemerintah Tenaga Kesehatan

Pelaksanaan asuhan persalinan yang diatur dalam Permenkes Praktik Bidan, Kepmenkes Standar Profesi Bidan dan Kepmenkes Standar Asuhan Kebidanan tak lepas dari dasar-dasar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah Tenaga Kesehatan). Namun saat ini Peraturan Pemerintah Tenaga Kesehatan telah diganti dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Tenaga Kesehatan, ketentuan asuhan persalinan patologi oleh bidan diatur pada Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3, 4, 21 dan 24 Peraturan Pemerintah Tenaga Kesehatan.

Adapun kewenangan asuhan persalinan patologi oleh bidan dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan diatur pada Pasal 11, Pasal 26 ayat (1), Pasal 44, Pasal 46, Pasal 58, Pasal 65 dan Pasal 70.

7) Peraturan Menteri Kesehatan Registrasi Tenaga Kesehatan.

Untuk dapat melakukan pelayanan kesehatan, bidan harus teregistrasi. Registrasi bidan didasari oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/1/ 2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut dengan Permenkes Registrasi Tenaga Kesehatan Tahun 2010). Akan tetapi Permenkes Registrasi Tenaga Kesehatan Tahun 2010 sudah diganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut dengan Permenkes Registrasi Tenaga Kesehatan Tahun 2013).

Pada Permenkes Registrasi Tenaga Kesehatan Tahun 2010, ketentuan bidan harus teregistrasi tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) sedangkan dalam Permenkes Registrasi Tenaga Kesehatan Tahun 2013 ketentuan bidan harus teregistrasi tertuang dalam Pasal 2 Permenkes Registrasi Tenaga Kesehatan Tahun 2013.

Berkaitan dengan registrasi dan perizinan tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Permenkes Registrasi Tenaga Kesehatan, saat ini secara khusus juga diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Ketentuan registrasi dan perizinan tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan diatur dalam Pasal 44 dan 46 Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Dengan adanya pengaturan registrasi dan perizinan tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan, sesuai dengan asas “peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi”. Oleh karena itu semestinya pengaturan registrasi dan perizinan tenaga kesehatan harus didasarkan pada Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Namun saat ini sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang Tenaga Kesehatan maka Permenkes Registrasi Tenaga Kesehatan Tahun 2013 masih tetap berlaku.

8) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 93/Kep/Men.PAN/SK/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya.

Untuk dapat melakukan standar asuhan kebidanan akan mengacu tentang kewenangan dimiliki oleh bidan yang mana ditetapkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 93/Kep/Men.PAN/SK/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya (selanjutnya disebut dengan Kepmenpan Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya). Kewenangan bidan untuk memberikan asuhan persalinan ditetapkan dalam lampiran keputusan menteri ini yang meliputi asuhan persalinan fisiologi dan asuhan persalinan patologi. Saat ini Kepmenpan Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya sudah diganti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/Per/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya (selanjutnya disebut Permenpan Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya).

Dalam Permenpan Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya, kewenangan bidan diatur pada Pasal 4; Pasal 7 huruf b Permenpan Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya

9) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut dengan Kepmenkes Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota) mengatur kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pelayanan minimal dalam bidang kesehatan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a butir 1 Kepmenkes Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

b. Bentuk Ketentuan Hukum

Bentuk ketentuan hukum pelaksanaan asuhan persalinan patologi diatur dengan Permenkes Praktik Bidan, Kepmenkes Standar Profesi Bidan dan Kepmenkes Standar Asuhan Kebidanan. Dalam Permenkes Praktik Bidan ketentuan hukum pelaksanaan asuhan persalinan patologi diatur pada Pasal 9, 10 dan 14. Dalam Kepmenkes Standar Profesi Bidan, ketentuan hukum pelaksanaan asuhan persalinan patologi diatur pada Lampiran Kepmenkes Standar Profesi Bidan. Dalam Kepmenkes Standar Asuhan Kebidanan, ketentuan hukum pelaksanaan asuhan persalinan patologi diatur pada Lampiran Kepmenkes Standar Asuhan Kebidanan.

c. Tujuan Ketentuan Hukum

- 1) Tujuan ketentuan hukum pelaksanaan asuhan persalinan patologi yang termuat dalam Permenkes Praktik Bidan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Kesehatan. Ketentuan yang dimaksud adalah dibuatnya ketentuan hukum tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan.
- 2) Tujuan ketentuan hukum yang termuat berikutnya adalah merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/149/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Revisi peraturan tersebut diharapkan dapat menyelaraskan kewenangan bidan dengan tugas pemerintah sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata.
- 3) Tujuan ketentuan hukum pelaksanaan asuhan persalinan patologi yang termuat dalam Kepmenkes Standar Profesi Bidan adalah melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Tenaga Kesehatan. Dari ketentuan pasal tersebut diatur bahwa setiap tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi kesehatan.
- 4) Tujuan ketentuan hukum yang termuat dalam Kepmenkes Standar Asuhan Kebidanan adalah adanya standar asuhan kebidanan sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan, sehingga menjamin pelaksanaan asuhan kebidanan yang berkualitas.

Pelaksanaan Asuhan Persalinan Patologi oleh Bidan di RSUD Kabupaten Batang.

a. Persyaratan

Persyaratan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu tindakan. Beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh bidan untuk dapat melaksanakan praktik atau tindakan asuhan persalinan patologi di Rumah Sakit, meliputi STR bidan dan SIKB bidan. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa semua bidan yang memberikan pelayanan di RSUD Kabupaten Batang sudah memiliki STR dan semuanya masih berlaku sampai Tahun 2017.

Dengan dimilikinya STR oleh bidan hal ini sesuai dengan Permenkes Registrasi Tenaga Kesehatan Tahun 2010 sebagaimana telah diganti dengan Permenkes Registrasi Tenaga Kesehatan Tahun 2013. Ketentuan STR pada Pasal 2.

Selain memiliki STR semua bidan yang memberikan asuhan persalinan di RSUD Kabupaten Batang juga sudah memiliki Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) dan SIKB tersebut semuanya masih berlaku sampai dengan Tahun 2017. SIKB bidan di RSUD Kabupaten Batang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

Dengan dimilikinya SIKB oleh bidan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992 sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009, pada Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan 2009, Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Rumah Sakit, dan Pasal 3 ayat (1) Permenkes Praktik Bidan.

b. Prosedur Pelaksanaan

(1) Pemberian Kewenangan

Dari hasil penelitian diketahui bahwa saat ini semua bidan pelaksana asuhan persalinan patologi di RSUD Kabupaten Batang belum memiliki surat penugasan klinis. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Permenkes Komite Keperawatan Rumah Sakit.

Berkaitan dengan kewenangan mandat, bidan di RSUD Kabupaten Batang melaksanakan kewenangan mandat dari dokter spesialis obstetri \ginekologi dalam bentuk tidak tertulis. Pelimpahan kewenangan mandat tersebut diberikan melalui telpon atau pada saat dokter visite. Pelimpahan wewenang tersebut sebelumnya juga tidak diinformasikan kepada pasien. Kendala yang dialami pelimpahan kewenangan melalui telpon yaitu suara tidak jelas atau bahkan tidak bisa terhubung. Kewenangan mandat kepada bidan berupa pelaksanaan asuhan persalinan patologi.

Menurut ketentuan pelimpahan kewenangan asuhan persalinan patologi dari dokter kepada bidan didasarkan pada ketentuan Pasal 23 Permenkes Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

(2) Pelaksanaan Kewenangan

Dari hasil penelitian diketahui bahwa bidan di RSUD Kabupaten Batang melakukan pertolongan persalinan spontan dan persalinan sungsang dalam Tahun 2014 sebanyak 1534 pasien. Persalinan spontan yang dimaksud merupakan persalinan dalam kondisi pasien yang patologi, misalnya yaitu ketuban pecah dini tanpa infeksi, persalinan macet kepala di dasar panggul, *post term* dan *pre term*. Pelaksanaan persalinan spontan dan persalinan sungsang oleh bidan merupakan pelaksanaan pelimpahan kewenangan mandat dari dokter spesialis obstetri ginekologi kepada bidan. Bidan dapat diberikan mandat untuk melakukan persalinan spontan patologi terbatas dan sungsang karena sesuai dengan Kepmenkes Standar Profesi Bidan, memiliki kompetensi tersebut.

Pelimpahan kewenangan mandat dari dokter spesialis obstetri ginekologi kepada bidan dikarenakan jumlah dokter spesialis obstetri ginekologi di RSUD Kabupaten Batang hanya satu orang. Data tenaga medis di RSUD Kabupaten Batang Tahun 2014, diketahui bahwa dokter spesialis obstetri ginekologi hanya ada 1 (satu) dokter sementara jumlah persalinan mencapai 1591 persalinan. Kurangnya dokter spesialis obstetri ginekologi dapat dilihat pada ketentuan yang ada bahwa RSUD Kabupaten Batang merupakan RSU kelas C, oleh karena itu standar minimal dokter pelayanan madik dasar dokter spesialis obstetri ginekologi adalah 2 (dua). Dengan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pelimpahan wewenang persalinan spontan dan persalinan kepada bidan sudah sesuai dengan ketentuan.

Selain memberikan asuhan persalinan spontan dan asuhan persalinan sungsang, bidan juga melakukan asuhan persalinan *gemelli* sebanyak 34 pasien. Menurut ketentuan dalam Permenkes Praktik Bidan dan Kepmenkes Standar Profesi Bidan, bahwa bidan tidak memiliki kompetensi untuk melakukan asuhan persalinan *gemelli*, oleh karena itu pelaksanaan asuhan persalinan *gemelli* oleh bidan tidak termasuk kategori pelaksanaan kewenangan atribusi, kewenangan mandat ataupun kewenangan delegasi.

Seharusnya dokter spesialis obstetri ginekologi tidak dapat melimpahkan kewenangan persalinan *gemelli* kepada bidan karena seperti diketahui bahwa syarat tindakan yang dilimpahkan harus termasuk dalam kompetensi yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan asuhan persalinan *gemelli* oleh bidan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Permenkes Praktik Sidan dan Kepmenkes Standar Profesi Bidan.

(3) Dokumentasi

Dokumentasi diperlukan pada tindakan pelayanan kesehatan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan asuhan persalinan patologi oleh bidan didokumentasikan dalam laporan rekam medis. Bidan akan mencatat semua instruksi dari dokter spesialis obstetri ginekologi. Setelah semua kegiatan pelaksanaan asuhan persalinan patologi bidan akan mendokumentasikan juga dalam rekam medis.

Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaksanaan Asuhan Persalinan Patologi oleh Bidan di RSUD Kabupaten Batang.

Pelaksanaan asuhan persalinan patologi oleh bidan di RSUD Kabupaten Batang yang melanggar ketentuan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asuhan persalinan patologi yang boleh dimandatkan

a. Pelanggaran penugasan klinis.

Dalam hal penugasan klinis terjadi pelanggaran berupa tidak adanya penugasan klinis yang dibuat secara tertulis. Subyek hukum yang bertanggung-jawab adalah bidan selaku pelaksana asuhan persalinan dan Rumah Sakit. selaku badan hukum. Bidan bertanggung-jawab secara administrasi karena tidak mempunyai kewenangan secara tertulis, sehingga kalau bidan melaksanakan asuhan persalinan patologi dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa teguran, teguran tertulis dan/atau pencabutan SIKB.

Adapun pertanggung-jawaban hukum terhadap Rumah Sakit berupa tanggung jawab administrasi. Rumah Sakit sebagai badan hukum harus bertanggung-jawab karena tidak melakukan ketentuan manajemen yang dapat dipertanggung-jawabkan terhadap penugasan klinis bidan.

b. Pelanggaran pelimpahan wewenang.

Dalam hal pelimpahan wewenang terjadi pelanggaran berupa pelimpahan wewenang hanya melalui telpon. Subyek hukum yang bertanggung-jawab terhadap pelanggaran tersebut adalah bidan dan dokter spesialis obstetri ginekologi yang melimpahkan wewenang.

Tanggung jawab hukum kepada bidan berupa tanggung administrasi, karena secara administrasi bidan tidak mempunyai kewenangan selama tidak ada pelimpahan dari dokter yang dibuat secara tertulis. Sanksi administrasi kepada bidan dapat berupa teguran, tertulis dan/atau pencabutan SIKB. Sedangkan kalau bidan melakukan asuhan persalinan patologi dan terjadi kelalaian maka bidan dapat dikenakan sanksi pidana.

Sementara itu dokter spesialis obstetri ginekologi juga bertanggung-jawab hukum terhadap pelanggaran pelimpahan mandat dari dokter kepada bidan melalui telpon. Pertanggung-jawaban hukum kepada dokter karena melanggar ketentuan dari Pasal 51 huruf a Undang-Undang Praktik Kedokteran. Adapun tanggung jawab hukum yang ditanggung oleh dokter spesialis obstetri ginekologi adalah tanggung jawab pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 79 huruf c Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Akan tetapi dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pidana kurungan pada ketentuan Pasal 79 huruf c tidak mempunyai kekuatan hukum, adapun pidana yang masih berkekuatan hukum yaitu dalam hal pidana denda. Dokter bertanggung-jawab sesuai ketentuan *Personal Liability* yaitu tanggung jawab yang melekat.

Selanjutnya kalau dalam pelaksanaan asuhan persalinan patologi oleh bidan terjadi kerugian pada pasien, dokter juga bertanggung-jawab secara perdata, karena bidan melaksanakan tugas atas perintah dari dokter spesialis obstetri ginekologi.

c. Asuhan persalinan patologi yang tidak diperbolehkan.

Dari hasil penelitian diketahui adanya pelanggaran ketentuan pelaksanaan asuhan persalinan *gemelli* oleh bidan, karena secara nyata bidan tidak mempunyai kewenangan atribusi ataupun kewenangan mandat untuk melakukan pelaksanaan asuhan persalinan patologi di Rumah Sakit. Subyek hukum yang bertanggung-jawab terhadap pelanggaran pelaksanaan asuhan persalinan *gemelli* oleh bidan adalah Rumah Sakit selaku badan hukum, dokter spesialis obstetri ginekologi sebagai pemberi mandat, dan bidan itu sendiri. Semua subyek hukum bertanggung-jawab karena ketentuan tanggung jawab *Respondet Liability* yaitu adalah tanggung jawab renteng.

Tanggung jawab hukum kepada Rumah Sakit adalah tanggung jawab hukum administrasi, karena melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Rumah Sakit. Adapun tanggung jawab hukum kepada Rumah Sakit berupa sanksi administrasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Rumah Sakit.

Sementara itu kalau pelaksanaan asuhan persalinan *gemelli* oleh bidan menimbulkan kerugian pada pasien, maka Rumah Sakit bertanggung-jawab secara perdata, sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit yang disebutkan: "Rumah Sakit bertanggung-jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit."

Terhadap dokter spesialis obstetri ginekologi yang melimpahkan asuhan persalinan *gemelli* tersebut, dapat dikategorikan melakukan pelanggaran administrasi yaitu melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) Permenkes Izin Praktik dan Penyelenggaraan Praktik Kedokteran

Pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh dokter spesialis obstetri ginekologi dapat diberikan sanksi administrasi, seperti yang diatur dalam Pasal 31 Permenkes Izin Praktik dan Penyelenggaraan Praktik Kedokteran.

Selain itu dokter spesialis obstetri ginekologi juga akan bertanggung jawab secara perdata kalau pelaksanaan asuhan persalinan oleh bidan mengakibatkan kerugian pada pasien. Sedangkan kalau akibat pelayanan tersebut terjadi kelalaian, dokter juga bertanggung-jawab pidana, karena pelaksanaan asuhan persalinan oleh bidan atas perintah dokter spesialis obstetri ginekologi.

Berikutnya tanggung jawab hukum pada bidan sebagai pelaksana yaitu tanggung jawab administrasi, karena dianggap tidak mempunyai kewenangan. Namun kalau pelaksanaan asuhan persalinan *gemelli* tersebut mengakibatkan kerugian material pada pasien, maka bidan bertanggung-jawab secara perdata. Akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit, bahwa tanggung jawab perdata terhadap kelalaian tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit yang menimbulkan kerugian pasien menjadi tanggung jawab Rumah Sakit. Permasalahan ganti kerugian tersebut kemudian dibebankan kepada bidan menjadi persoalan tersendiri antara bidan dengan Rumah Sakit.

Sementara itu kalau pelaksanaan asuhan persalinan terjadi kelalaian, maka bidan akan bertanggung jawab secara pidana, karena sesuai dengan ketentuan *Personal Liability* yaitu tanggung jawab yang melekat pada individu seseorang artinya siapa yang berbuat dialah yang bertanggung-jawab.

Dari beberapa uraian pelanggaran dan tanggung jawab hukum yang ada pada RSUD Kabupaten Batang, sampai saat ini belum pernah ada proses pertanggung-jawaban hukumnya.

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Ketentuan hukum tentang pelaksanaan asuhan persalinan patologi.

- a. Ketentuan hukum pelaksanaan asuhan persalinan patologi diatur dalam beberapa dasar hukum.
- b. Bentuk ketentuan hukum pelaksanaan asuhan persalinan patologi diatur didalam Permenkes Praktik Bidan, Kepmenkes Standar Profesi Bidan dan Kepmenkes Standar Asuhan Kebidanan. Bentuk ketentuan hukum berupa kewenangan melakukan asuhan asuhan persalinan patologi yang boleh dimandatkan dan tidak boleh dimandatkan kepada bidan.
- c. Tujuan ketentuan hukum pelaksanaan asuhan persalinan patologi yang termuat dalam Permenkes Praktik Bidan, Kepmenkes Standar Profesi Bidan dan Kepmenkes Standar Asuhan Kebidanan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Kesehatan; merevisi Permenkes Praktik Bidan Tahun 2010; melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Tenaga Kesehatan sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan; dan adanya standar asuhan kebidanan sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan.

2. Pelaksanaan asuhan persalinan patologi oleh bidan di RSUD Kabupaten Batang.

Asuhan persalinan patologi pada dasarnya merupakan kewenangan atribusi dokter spesialis obstetri ginekologi yang dapat dimandatkan kepada bidan namun hanya persalinan patologi yang terbatas. Ada persalinan patologi yang dapat dimandatkan kepada bidan juga ada persalinan patologi yang tidak dapat dimandatkan.

Pelaksanaan asuhan persalinan patologi yang dilaksanakan di RSUD Kabupaten Batang meliputi persyaratan, prosedur pelaksanaan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa semua bidan yang melakukan asuhan persalinan patologi sudah memiliki persyaratan yang ditentukan yaitu STR dan SIKB.

Untuk prosedur pelaksanaan persalinan patologi yang dapat dimandatkan terjadi pelanggaran dalam hal pelimpahan kewenangan yaitu bidan tidak memiliki penugasan klinis dari direktur, pelimpahan mandat dari dokter spesialis obstetri ginekologi tidak tertulis dan tanpa adanya informasi kepada pasien

Untuk pelaksanaan kewenangan diketahui bahwa, sebagian besar pelaksanaan kewenangan bidan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Permenkes Praktik Bidan, namun sebagian kecil ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu bidan melakukan asuhan persalinan patologi yang tidak dapat dimandatkan berupa persalinan *gemelli*. Adapun dokumentasi pelaksanaan asuhan persalinan patologi sudah sesuai dengan ketentuan yaitu tercatat dalam rekam medis.

3. Tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan asuhan persalinan patologi oleh bidan di RSUD Kabupaten Batang.

Pelaksanaan asuhan persalinan patologi yang tidak sesuai dengan ketentuan akan ada konsekuensi hukumnya. Pelanggaran ketentuan pelaksanaan asuhan persalinan patologi di RSUD Kabupaten Batang meliputi pelanggaran prosedur pada asuhan

persalinan patologi yang boleh dimandatkan dan adanya pelaksanaan asuhan persalinan patologi yang tidak boleh dimandatkan..

Subyek hukum yang bertanggung-jawab terhadap pelanggaran prosedur adalah Rumah Sakit, dokter spesialis obstetri ginekologi dan bidan. Rumah Sakit bertanggung jawab karena melanggar ketentuan bahwa semua pelaksanaan pelayanan bidan harus berdasarkan kewenangan yang dibuktikan dengan surat penugasan klinis. Sedangkan dokter spesialis obstetri ginekologi bertanggung-jawab karena melanggar ketentuan bahwa pelayanan medis harus sesuai standar. Adapun bidan bertanggung-jawab karena melanggar ketentuan kewenangan secara administrasi.

Subyek hukum yang bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan asuhan persalinan gemelli oleh bidan adalah Rumah Sakit, dokter spesialis obstetri ginekologi sebagai pemberi mandat dan bidan itu sendiri. Rumah sakit bertanggung-jawab karena sesuai dengan ketentuan bahwa semua pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit menjadi tanggung jawab Rumah Sakit. Sedangkan dokter spesialis obstetri ginekologi bertanggung-jawab karena sebagai penanggung-jawab atas pelimpahan mandat kepada bidan. Adapun bidan bertanggung-jawab kalau pelaksanaan pelayanan persalinan yang dilakukannya tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Tanggung jawab hukum yang dikenakan kepada Rumah sakit dapat berupa tanggung jawab hukum administrasi dan/atau perdata. Sedangkan tanggung jawab hukum yang dikenakan pada dokter spesialis obstetri ginekologi berupa tanggung jawab administrasi, perdata dan/atau pidana. Adapun kepada bidan tanggung jawab yang dikenakan dapat berupa tanggung jawab hukum administrasi, perdata dan/atau pidana.

Dari hasil penelitian sampai saat ini terhadap pelanggaran pelaksanaan asuhan persalinan patologi oleh bidan di RSUD Kabupaten Batang belum pernah ada pihak yang merasa dirugikan sehingga belum pernah ada proses pertanggung-jawaban hukumnya.

B. SARAN

1. Untuk Pemerintah seyogyanya segera menerbitkan Undang-Undang Praktik Bidan, agar kewenangan bidan dalam hal atribusi, mandat dan delegasi lebih jelas seperti profesi perawat yang diatur dengan Undang-Undang Keperawatan.
2. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Batang sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Batang seyogyanya lewat Dinas Kesehatan segera memenuhi kekurangan dokter spesialis obstetri ginekologi.
3. Untuk Rumah Sakit sebaiknya segera menerbitkan Surat Penugasan Klinis kepada bidan serta uraian kewenangan klinis yang dimiliki bidan, sehingga bidan secara administrasi mempunyai dasar hukum dalam menjalankan praktik di Rumah Sakit. Selain itu Rumah Sakit sebaiknya segera menerbitkan prosedur tentang pelimpahan wewenang dari dokter spesialis obstetri ginekologi kepada bidan agar dapat dijadikan dasar prosedur pelimpahan
4. Untuk dokter spesialis obstetri ginekologi seharusnya dapat melimpahkan kewenangan asuhan persalinan patologi hanya terbatas yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Permenkes Praktik Bidan dan Kepmenkes Standar Profesi Bidan.
5. Untuk bidan seharusnya dapat mencermati batasan kewenangan yang dimiliki bidan.
6. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dan organisasi profesi IDI dan IBI agar bisa memantau pelaksanaan praktik profesi dari masing-masing anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2011, **Menguk Tabir Hukum**, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Agnes Widanti,dkk, 2009, **Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis**, Universitas Katolik Sugjapranata, Semarang.
- Asikin dan Amirudin, 2010, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asri Hidayat, Mufdilah, 2009, **Catatan Kuliah Konsep Kebidanan**, Mitra Cendikia Press, Yogyakarta.
- Asrinah,dkk, 2010, **Asuhan Kebidanan**, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Azis Alimul, 2003, **Teknik Penulisan Ilmiah**, Salemba Medisa, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2005,, **Hukum Kesehatan Pertanggung-jawaban Dokter**, PT Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, 2005, **Metode Penelitian Hukum**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004, **Metode Penelitian Hukum**, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2008, **Asuhan Persalinan Normal**, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
- Endang Wahyati Yustina, 2012, **Mengenal Hukum Rumah Sakitt**, CV Keni Media, Bandung.
- Fraser Diane M, 2009, **Myles Buku Ajar Bidan**, alih Bahasa Sri Rahayu et al, EGC, Jakarta.
- Fred Ameln, 1991, **Kapita Selekta Hukum Kedokteran**, PT Grafikatama Jaya, Jakarta.
- Guwandi, J, 2007, **Medical Error dan Hukum Medis**, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jum Anggriyani, 2012, **Hukum Administrasi Negara**, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kelsen Hans, 2011, **Teori Umum Tentang Hukum dan Negara**, Penerjemah Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Lutfi Efendi, 2003, **Pokok Pokok Hukum Administrasi**, Bantumedia Publishing, Malang.
- Marmi, 2012, **Intranatal Care Asuhan Kebidanan Pada Persalinan**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mokhammad Najih, 2012, **Pengantar Hukum Indonesia**, Setara Press, Malang.
- Phlipus M. Hadjon, 1997, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ruri Narulita Sari, 2012, **Konsep Kebidanan**, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, **Ilmu Hukum**, Citra Adytia, Bandung.
- Sarwono Prawiroharjo, 2001, **Ilmu Kebidanan**, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo, Jakarta.
- Siswanto, Hadi.2009, **Etika Profesi**, Putka Rihana, Yogyakarta.
- Serri Hutahaen, 2009, **Asuhan Keperawatan Dalam Maternitas Dan Ginekologi**, CV. Trans Info Media, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2001, **Pengantar Ilmu Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekidjo Notoatmodjo,2010 **Etika dan Hukum Kesehatan**, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sri Harini Dwiyatmi, 2006, **Pengantar Hukum Indonesia**, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sudarsono, 2004, **Pengantar Ilmu Hukum**, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2010, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, **Pengantar Hukum Perdata di Indonesia**, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Tjandra Yoga Aditama, 2003, **Manajemen Administrasi Rumah Sakit**, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Verney Helen, Jan M.Kriebs, Carolyn L.Gegor, 2006, **Buku Ajar Asuhan Kebidanan**, Edisi 4, alih bahasa Esty Wahyuningsih et al, EGC, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2000, **Perbuatan Melanggar Hukum**, Mandar Maju, Bandung.

Peraturan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan sebagai mana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/Per/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/Menkes/Per/1/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/Menkes/Per/x/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit

Keputusan Menteri Kesehatan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 93/Kep/Men.PAN/SK/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan.

Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia